

**KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN TINGGI SUMBAR**

T E S I S

oleh :

DARLISMA
07 211 055



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMBAR

(Darlisma, 07211055, Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unand, 2009)

RINGKASAN

Korupsi adalah sebuah kejahatan yang menghancurkan lembaga demokrasi menggerogoti tatanan hukum, merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menghambat pembangunan, Korupsi juga sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karenanya tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (extra ordinary measure). Pemerintah Indonesia telah berusaha memberantas korupsi sejak pemerintahan orde lama sampai sekarang dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, namun korupsi tetap merajalela. Jaksa adalah satu aparat penegak hukum yang bertugas sebagai Penuntut Umum, Eksekutor Putusan Pengadilan untuk tindak pidana umum dan sebagai penyidik serta Jaksa Pengacara Negara untuk tindak pidana khusus. Permasalahan dalam tesis ini adalah

- 1). Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi
- 2) Bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan disamping menggunakan literatur atau kepustakaan juga melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi secara umum telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 KUHAP dan dalam pelaksanaan penyidikan juga melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sebagai pedoman penyidikan. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai penyidik ada 2 macam yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional sedangkan Pengawasan kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi ada 2 macam yaitu Pengawasan Internal yang menyangkut pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata personil kejaksaan dan Pengawasan Eksternal dimana pihak yang melakukan pengawasan berada di luar struktur organisasi pihak yang diawasi untuk itu diharapkan komisi kejaksaan sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan mampu menjalankan tugas serta wewenangnya dengan objektif dan tidak melindungi anggota korpsnya atau menghindari dari pemeriksaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada tempat yang berlainan. Seperti gejala kemasyarakatan (*social phenomenon*) lainnya, korupsi ditentukan oleh berbagai faktor.¹ Sebagai suatu gejala kemasyarakatan, korupsi dijumpai dimana-mana, bahkan hampir tiap Negara dihadapkan kepada masalah korupsi, termasuk Indonesia.

Masalah korupsi bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri sampai ke masa kolonial dahulu. Namun korupsi melembaga dibawah pimpinan orde baru, ketika rezim tersebut secara sistematis memberi kemudahan kepada kawan dan sekutunya dengan imbalan manfaat keuangan dan lain sebagainya. Orde baru mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta pengurangan kemiskinan substansial selama tiga dasawarsa kendati korupsi mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini dischabkan rezim tersebut membatasi lingkup dan tidak dapat diprediksinya korupsi sehingga tidak menghambat investasi dan membunuh angsa yang bertelur emas. Akhirnya keserakahan merusak konstruksi yang dibuat dengan cermat tersebut, dan Negara ini telah membayar harga tinggi dalam bentuk akumulasi utang publik yang

¹ Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP-3ES, 1987, hal.5

tinggi, lingkungan yang rusak, dan di atas segala-galanya, lembaga-lembaga yang lemah dan korup.²

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*) maka peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief yang menyatakan bahwa meningkatnya aktifitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun menggunakan cara-cara luar biasa.³

Korupsi adalah sebuah kejahatan yang menghancurkan lembaga demokrasi, menggerogoti tatanan hukum, menisak kepercayaan masyarakat terhadap Negara, memperlamban pertumbuhan ekonomi, menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan, mengganggu alokasi sumber daya, menurunkan daya saing Negara dan melumpuhkan investas. Korupsi juga sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional serta menyebabkan tujuan bernegara tidak tercapai, sehingga harus

² Bank Dunia. *Memerangi Korupsi di Indonesia Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, Jakarta, World Bank Office, 20 oktober 2003.

³ Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta, PT Adika Remaja Indonesia, November 2006, hal 87.

diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Citra Indonesia sebagai Negara terkorup, sudah sampai di titik nadir. Banyak penelitian yang bertaraf internasional menempatkan Indonesia sebagai Negara paling korup. Hasil survey dari lembaga *Political & Economic Risk Consultancy* pada awal tahun 2004 mengenai korupsi di 12 negara di Asia menunjukkan bahwa Indonesia menempati nilai paling tinggi di antara 11 negara lainnya dengan nilai 9,25. Artinya, Indonesia paling korup di antara 12 negara Asia. Singapura memperoleh nilai terendah, yakni 0,5. Artinya Negara yang paling bersih dari praktik-praktik korupsi.⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Transparency Internasional, untuk tahun 2005 yang mengeluarkan index persepsi korupsi dari 158 negara, Indonesia menempati peringkat ke-137 dengan nilai 2,2 di bawah Papua New Guinea, Kamboja. Artinya Indonesia adalah Negara paling korup di antara 137 negara di Dunia. Dari rincian hasil penelitian Transparency Internasional ini terbukti betapa terpuruknya posisi Indonesia di tengah-tengah Negara lain. Indonesia hanya berhasil mencapai nilai 2,2 menempati peringkat ke 137 di antara 158 negara yang diteliti. Diantara Negara-negara Asia Tenggara dan juga ASEAN, Republik Indonesia, tak pelak lagi menjadi Negara terkorup. Indonesia lebih kotor dibanding Filipina dan Vietnam yang memperoleh nilai 2,5 dan 2,6. Negara kita hanya unggul dari beberapa Negara kotor lainnya, seperti Nigeria (1,9), Myanmar (1,8), Bangladesh (1,7).⁵

⁴ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Bandung, PT. Grafiti, 2006, hal 15.

⁵ *Ibid*, hal 20.

Di Sumatera Barat juga telah terjadi berbagai macam kasus korupsi antara lain kasus di DPRD Tk I Sumatera Barat pada periode 1999 s/d 2004. Dalam kasus ini ketua dan wakil ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat diduga telah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang dapat merugikan keuangan Negara yaitu mereka, terdakwa, telah merumuskan dan memberi persetujuan terhadap anggaran belanja DPRD dan sekretaris DPRD yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD sehingga menguntungkan para terdakwa dan anggota lainnya untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar.

Dengan berbagai peringkat serta penggolongan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa, maka upaya pemberantasannya haruslah dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan dukungan semua pihak baik eksekutif legislatif maupun yudikatif. Bahkan seluruh elemen masyarakat harus diikuti sertakan dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya ini juga harus dilakukan dengan menggalang kerja sama internasional dengan berbagai Negara, terutama dengan kaitan pengembalian harta kekayaan hasil korupsi (*asset recovery*) yang disimpan dalam sistem perbankan di Negara-negara maju.

Pemberantasan korupsi sekarang dilakukan secara gencar, dengan *extra ordinary instrument* baik melalui Undang-undang yang baru maupun lembaga yang baru. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana

korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU P-TPK), upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Namun lebih diperluas lagi yaitu melibatkan masyarakat.⁶ Upaya ini juga dilakukan dengan membentuk suatu komisi yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Komisi khusus yang baru berdiri pada tahun 2002 ini mendapat kewenangan yang luar biasa besar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan, karena didasarkan pemikiran bahwa tindak pidana korupsi dipandang sebagai *extra ordinary crime*, walaupun lembaga dan metode yang selama ini digunakan sudah konvensional.⁷

Peran serta masyarakat dalam upaya membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUP-TPK. Adapun bentuk – bentuk peran serta masyarakat dalam upaya

⁶ Lihat Pasal 41 UU P-TPK yang mengatur tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 50.

membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam butir 1 di atas kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran, pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari);
5. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2.
 - b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli.

Dalam pemberantasan korupsi terlibat banyak institusi mulai dari Polisi, Jaksa, KPK dan lain-lain yang masing-masing punya kewenangan melakukan penyidikan. Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebut Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHP, sedangkan Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata

cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.⁸ Salah satu perubahan tersebut adalah pemisahan kewenangan seperti yang telah disebutkan di atas. Pemisahan ini dianggap ideal karena pengawasan yang sifatnya timbal balik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi. Akan tetapi, pemisahan ini dikecualikan sendiri oleh KUHAP, yaitu dalam pasal peralihan, tepatnya Pasal 284 ayat (2). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Kejaksaan masih dapat melakukan penyidikan dalam perkara tertentu, selama jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya KUHAP.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini ." Dari bunyi pasal di atas dapat diartikan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh jaksa karena masih didasarkan hukum acara pidana, dalam hal ini Pasal 284 ayat (2).

Dari pernyataan di atas terlihat banyaknya institusi yang terlibat dalam pemberantasan korupsi, apakah banyaknya kewenangan penyidikan pada beberapa institusi tidak menimbulkan masalah tertentu, misalnya ketidakpastian hukum, sebab sesungguhnya bisa saja suatu kasus diperiksa berulang kali oleh beberapa instansi. Disamping itu Kejaksaan sebagai ujung tombak penegakan

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Binacipta, 1999, hal 28.

hukum seringkali dituding tidak mampu melakukan pengawasan secara maksimal dan pembenahan atas aparat penegak hukum di Internal Kejaksaan sendiri masih minim, begitu banyak berita dimasyarakat mengenai "permainan" para Jaksa dalam pemeriksaan suatu perkara, mulai dari penyimpangan perilaku hingga penanganan perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini membuat penulis tertarik untuk melihat lebih jauh persoalan pemberantasan korupsi tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul : "Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumbar".

B. Rumusan Permasalahan

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh jaksa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang telah dilaksanakan oleh Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi adalah seluruh kewenangan yang tercantum dalam Pasal 7 KUHAP, kecuali Pasal 7 ayat(1) huruf i karena tidak terdapat alasan untuk menghentikan penyidikan. Dalam pelaksanaan penyidikan secara umum tetap melaksanakan ketentuan penyidikan dalam KUHAP(Pasal 106-136) namun ada pasal yang dilanggar yaitu Pasal 1 angka (24), Pasal 7 ayat(1) point(a) jo Pasal 14 KUHAP dimana Jaksa yang bertindak sebagai penyidik sekaligus bertindak sebagai penuntut umum.
2. Pengawasan kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi ada 2 macam yaitu: Pengawasan Internal termasuk di dalamnya Peran Serta Publik dan Pengawasan Eksternal yang terdiri dari Pengawasan oleh Komisi Etik PERSAJA, Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pengawasan oleh DPR RI dan Presiden serta Pengawasan oleh Komisi Kejaksaan. Mekanisme pelaksanaan pengawasan kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi juga ada 2 macam yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk terjaminnya proses peradilan pidana yang bersih dan adil diharapkan Jaksa yang bertindak sebagai penyidik tidak lagi bertindak sebagai Penuntut Umum. Jadi ada pemisahan kewenangan, sehingga proses penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan berjalan lancar dan efisien.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, dimana untuk kelancaran pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perlu dilakukan penghapusan peraturan yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti aturan tentang kewajiban mendapat izin bagi pemeriksaan pejabat tertentu, aturan untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk memeriksa rekening yang terkait dengan tindak pidana korupsi, dan lain-lain.
3. Pengawasan internal kejaksanaan sangat dipengaruhi oleh kinerja dari unit pengawasan fungsional yang dipegang oleh jaksa agung muda pengawasan dan perangkatnya. Sebagai ujung tombak pelaksana fungsi pengawasan sudah sepatutnya menyusun strategi yang tepat dalam melakukan pengawasan dikejaksanaan sehingga mampu meningkatkan *performan* kejaksanaan dan juga memenuhi harapan masyarakat atas kejaksanaan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Bank Dunia, *Memerangi Korupsi di Indonesia Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*. World Bank Office Jakarta, 20 Oktober 2003
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum* (Kapita Selekta). PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta November 2006.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*. Jakarta Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka 2002.
- Edi Yunarta, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta 2005
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2001.
- Indrayanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Senoaji SH & Rekan, Jakarta 2006
- Jeremy Pope, *Strategi Membrantas Korupsi*. Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 2003
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Grafitri Bandung, 2006
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung, Mandar Maju, 2001.